



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.**

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 terdiri atas:

a. pendapatan

1. pendapatan asli daerah:	Rp 609.057.640.903,42
2. dana perimbangan:	Rp 1.830.196.140.055,00
3. lain-lain pendapatan daerah	<u>Rp 76.254.706.805,72</u>
yang sah:	
jumlah pendapatan	Rp 2.515.508.487.764,14

b. belanja

1. belanja tidak langsung:

a) belanja pegawai:	Rp 698.670.023.957,31
b) belanja subsidi:	Rp 0,00
c) belanja hibah:	Rp 119.747.002.459,22
d) belanja bantuan sosial:	Rp 39.228.690.000,00
e) belanja bantuan keuangan pada provinsi/kabupaten/kota:	Rp 1.271.220.600,00
f) belanja tidak terduga	<u>Rp 120.435.934.469,68</u>
	Rp 979.352.871.486,21

2. belanja langsung:

a) belanja barang dan jasa:	Rp 737.162.177.596,66
b) belanja modal:	<u>Rp 428.692.685.694,51</u>
	Rp 1.165.854.863.291,17

jumlah belanja	Rp 2.145.207.734.777,38
surplus/(defisit)	Rp 370.300.752.986,76

c. pembiayaan:

1. penerimaan:	Rp 323.831.718.088,05
2. pengeluaran:	<u>Rp 14.660.000.000,00</u>
jumlah pembiayaan neto	Rp 309.171.718.088,05

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp679.472.471.074,81

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 17 September 2021

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

RAHMAD MAS'UD


Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 17 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,
Ttd.

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2021 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ELYZABETH E.R.L. TORUAN